



International Journal Administration, Business & Organization

E-ISSN 2721-5652

Available at <https://ijabo.a3i.or.id>

International Journal Administration, Business and Organization, Vol2 (1), 2021: 51-60

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Mengalami Cacat Kehendak Dalam Proses Pembuatan Perjanjian Bisnis

*Legal Protection For Parties With Defect Of Consent
In The Process Of Making Business Agreements*

Handri Raharjo

Akademi Manajemen Administrasi Dharmala, Yogyakarta, Indonesia.

Email: handri_raharjo@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find the forms of defect of consent and legal protection for parties with defect of consent in the process of making business agreements. The research method used is the legal research method with the type of normative legal research. The type of data used is the type of secondary data obtained through library research. Furthermore, after all the data obtained from the results of this literature research have been collected completely and have been systematically compiled, then processed and analyzed using qualitative data analysis methods. Based on Article 1320 of the Civil Code, it is stated that the terms of the validity of the agreement include agreement, skill, certain matters and lawful causes. In relation to this agreement, the consensus must be given in an independent state and authority. In it there must be no defect of consent which include an oversight (*dwaling*); coercion (*dwang* or *bedreiging*); and deception (*bedrog*). The form of legal protection for parties with defect of consent in the process of making business agreements is that they can file an agreement cancellation through litigation, namely the court on the basis of non-fulfillment of the subjective terms of the agreement.

Keyword: agreement, business, civil code, defect of consent, an oversight, coercion, deception.

JEL Classifications: K40, D18

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk cacat kehendak dan perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami cacat kehendak dalam proses pembuatan perjanjian bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, setelah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan ini dikumpulkan secara lengkap dan telah disusun secara sistematis, kemudian diolah dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian meliputi kesepakatan, cakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Kaitannya dengan kesepakatan ini, kata sepakat harus diberikan dalam kewenangan dan keadaan yang bebas. Di dalamnya tidak boleh ada cacat kehendak yang meliputi kekhilafan (*dwaling*); paksaan (*dwang* atau *bedreiging*); dan penipuan (*bedrog*). Bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami cacat kehendak dalam proses pembuatan perjanjian bisnis adalah dapat mengajukan pembatalan perjanjian melalui jalur litigasi yakni pengadilan atas dasar tidak terpenuhinya syarat subjektif perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian, Bisnis, KUHPerdara, cacat kehendak, kekhilafan, paksaan, penipuan.

JEL Klasifikasi: K40, D18

LATAR BELAKANG

Perkembangan bisnis meningkat mengikuti tren dan kemajuan zaman. Beragam sektor bisnis pun terbuka lebar. Hal inilah yang kemudian mendorong banyak orang untuk beralih profesi menjadi seorang pebisnis. Waktu kerja yang lebih flexibel dan keuntungan yang lebih besar dibandingkan jika bekerja ikut orang pun turut dijadikan alasan. Seorang pebisnis pasti akan selalu bersinggungan dengan perjanjian bisnis. Salah satu contohnya perjanjian kerjasama. Ini membuktikan bahwa segala bentuk hubungan bisnis selalu diawali dengan adanya perjanjian bisnis. Hal ini penting dilakukan demi terciptanya kepastian hukum dalam menjalankan bisnis yang dimaksud. Setiap proses pembuatan perjanjian bisnis selalu diawali dengan suatu ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak (pelaku bisnis). Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi tersebut para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan suatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar (Hernoko, 2008).

Dalam dunia bisnis, peran perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak sangatlah vital. Ibarat sebuah negara, perjanjian itu adalah undang-undang bagi para pembuatnya. Peran vital perjanjian yang dimaksud adalah menyangkut hak dan kewajiban para pihak, serta pemilihan penyelesaian sengketa bisnis jika dikemudian hari timbul sengketa. Mengingat pentingnya peran perjanjian bisnis tersebut di atas maka para pelaku bisnis dalam membuat perjanjian bisnis harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yakni Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata).

Faktanya, tidak sedikit para pebisnis pemula justru gagal atau mengalami kerugian pada saat merintis bisnisnya akibat dari perjanjian bisnis yang dibuatnya tidak sesuai ketentuan seperti mengandung unsur cacat kehendak. Dalam hal demikian, setiap pelaku bisnis yang mengadakan sebuah perjanjian bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan membuat perjanjian itu dapat tercapai.

Sehubungan dengan perlindungan tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk cacat kehendak dan perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami cacat kehendak dalam proses pembuatan perjanjian bisnis.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan setiap orang. Perlindungan hukum sendiri merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam konsep negara hukum. Supaya kepentingan setiap orang terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Perlindungan hukum ada karena setiap orang mengharapkan kepastian hukum yang dapat menjamin adanya perlindungan bagi dirinya dari tindakan sewenang-wenang dan menjadikan masyarakat lebih tertib. Pelaksanaan dan penegakan hukum, diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, dan dengan adanya perlindungan hukum, setiap masyarakat menginginkan keadilan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum (Sakti, 2020).

Rahardjo (1983), mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Salah satu sifat dan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada

masyarakat yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum (Raharjo, 2009). Kepastian hukum sendiri dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang pasti dan tidak bisa ditafsirkan selain maksud si pembentuk peraturan. Dengan kata lain sebuah peraturan yang dibuat harus, jelas, tegas dan logis.

Perlindungan hukum juga harus memberikan rasa keadilan. Menurut Sulistyandari (2012), keadilan yang diberikan oleh hukum tergantung hubungan mana yang diatur oleh hukum tersebut. Tiap-tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, pada satu pihak ia mempunyai hak dan pada pihak lainnya ia mempunyai kewajiban. Sebuah pelanggaran hukum terjadi jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga melanggar hak pihak lainnya. Dengan demikian maka subyek hukum yang dilanggar haknya harus mendapat perlindungan hukum (Sulistyandari, 2012). Mengenai bentuk perlindungan hukum ini, Hadjon (2007) berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia ada dua macam yaitu perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak dalam hal ini pelaku bisnis, sebenarnya merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan kepastian hukum diantara para pihak dalam menjalankan bisnisnya. Artinya jika dikemudian hari terbukti ada pelanggaran dalam pembuatan atau pelaksanaan perjanjian, maka melalui sarana perjanjian itulah perlindungan akan diberikan oleh hukum.

Pengaturan, Pengertian dan Asas Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku ke III KUHPerdara tentang perikatan (*Van Verbintenissen*). Buku ke III KUHPerdara ini memiliki sifat terbuka artinya isinya dapat ditentukan sendiri oleh para pihak dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang (Raharjo, 2014). Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh sebagian besar kalangan, pengertian tersebut dianggap kurang lengkap. Ketidaklengkapan pengertian tersebut terletak pada beberapa hal yakni (1) Suatu perbuatan. Perbuatan disini dianggap pengertiannya terlalu luas. Seharusnya hubungan hukum. (2) Hanya satu pihak yang mengikatkan diri. Seharusnya saling mengikatkan diri (3) Serta tidak mencantumkan tujuan dari perjanjian itu dibuat. Perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Sebab meskipun diantara keduanya ada kata sepakat, namun janji tidak memiliki akibat hukum. Artinya jika sebuah janji dilanggar maka tidak akan melahirkan akibat hukum. Hal ini tentu berbeda dengan perjanjian yang apabila dilanggar akan mendatangkan akibat hukum atau sanksi. Atas dasar hal tersebut, maka pengertian perjanjian selanjutnya dilengkapi menjadi sebuah hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat diantara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak atau subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum (Raharjo, 2014). Selanjutnya, dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas perjanjian yakni (HS, 2008):

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Subekti, 1987). Atas dasar pengertian tersebut maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk;

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian

- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
 - c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
 - d. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan
- Namun keempat hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
2. Asas konsensualisme
Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdara). Asas ini mengisyaratkan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 3. Asas mengikatnya suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*)
Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.
 4. Asas etikat baik (*Togoe dentrow*)
Perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Artinya pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.
 5. Asas kepribadian (Personalitas)
Menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini didasarkan pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Namun ketentuan ini ada pengecualiannya yakni sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1317 KUHPerdara (yakni kepentingan pihak ketiga).

Syarat Sahnya Perjanjian Beserta Akibat Hukumnya

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut;

1. Sepakat (*Toestemming*)
Pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak (Badruzaman, 2006). Unsur-unsur kesepakatan ada dua yakni (Badruzaman, 2006):
 - a. *Offerte* (tawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan
 - b. *Acceptasi* (akseptasi) adalah pernyataan pihak yang menerima tawaran.
 Kesepakatan itu menjadi penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1321 KUHPerdara, kata sepakat harus diberikan secara bebas.
2. Kecakapan
Di dalam dunia hukum, perkataan orang (*persoon*) berarti pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum). Artinya setiap manusia, baik itu warga negara Indonesia maupun orang asing merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Di sisi lain, meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum (Soeroso, 1999). Hal ini dikarenakan sejak lahir tidak semua subjek hukum (orang atau *person*) yang pada umumnya memiliki kewenangan hukum itu, cakap atau dapat bertindak sendiri (*Bekwaamheid*)(Suhardana, 1987). Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri (Suhardana, 1987). Perbedaan antara kewenangan hukum dengan cakap berbuat adalah bila kewenangan hukum maka subjek hukum dalam hal pasif sedang cakap berbuat dalam hal aktif. Selanjutnya orang yang dianggap cakap oleh hukum adalah:
 - a. Orang dewasa
Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, ternyata batasan mengenai usia kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum

masih belum ditemui keseragaman. Sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun. Atas dasar hal tersebut, untuk menyeragamkan tentang batas usia dewasa, Mahkamah Agung telah mengantisipasi dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dijelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Hakim menetapkan demikian karena berpedoman pada sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia dewasa adalah 18 tahun. Diharapkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ini, maka akan ada kesamaan hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pengaturan batas usia dewasa seseorang sehingga tidak ada kebingungan dalam menerapkan ketentuan tersebut (Sudono, 2021).

- b. Sehat akal pikirnya . Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara yang termasuk orang-orang yang tidak sehat akal pikirnya adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap serta pemboros.
- c. Tidak dilarang Undang-Undang. Artinya para pihak yang membuat perjanjian itu bukanlah orang-orang yang dilarang oleh undang-undang.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disini berbicara tentang objek perjanjian (Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut adalah (Badruzaman , 2006).

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian)

4. Sebab yang Halal/Kausa yang Halal

Sebab yang dimaksud merujuk pada isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUHPerdara). Sedangkan pengertian halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan.

Selanjutnya syarat sepakat dan kecakapan diatas disebut syarat subyektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut syarat objektif. Sebuah Perjanjian yang dalam pembuatannya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) sebagaimana disebutkan diatas, maka perjanjian tersebut dapat memunculkan akibat atau konsekuensi hukum yakni (Komandoko, Raharjo, 2009):

1. Perjanjian mengikat para pihak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara) yang meliputi;
 - a. Pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdara)
 - b. Ahli waris berdasarkan alas hak umum
 - c. Pihak ke III yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan alas hak khusus.
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara.)
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan etiked baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara)

Pengertian Cacat Kehendak (*Wilsgebreken* atau *Defect Of Consent*)

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas konsensualisme yakni perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak. Kaitannya dengan kesepakatan, maka kata sepakat harus diberikan berdasarkan kehendak bebas dan dalam keadaan yang bebas pula. Prakteknya, sering dijumpai perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak itu mengandung cacat kehendak. Pengertian cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Dengan kata lain, cacat kehendak ini adalah tidak sempurnanya kata sepakat. Sekilas kesepakatan yang mengandung cacat kehendak, memang tampak adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasarkan kehendak bebas. Cacat kehendak ini terjadi pada periode atau fase pra kontrak (Satrio, 1999).

Pengertian, Penggolongan dan Unsur Bisnis

Secara garis besar perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pebisnis digunakan sebagai landasan untuk melakukan kegiatan bisnis. Secara harfiah kata bisnis berasal dari istilah Inggris yakni "*Business*" yang berarti kegiatan usaha. Menurut Wiwoho (2007) bisnis adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa. Abdurrachman, (1991;150) menyatakan bisnis dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan (Friedman, Jack P, 1987;66). Kegiatan bisnis dapat digolongkan menjadi tiga yaitu (Raharjo, 2009):

1. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan (*Commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual beli
2. Bisnis dalam arti kegiatan industri (*Industry*) yaitu kegiatan memproduksi
3. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa (*Service*), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa

Selain penggolongan bisnis diatas, kata bisnis juga mengandung unsur-unsur sebagai berikut¹:

1. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin
2. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan (produksi, distribusi, konsumsi)
3. Bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan
4. Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan.
5. Bisnis memiliki resiko
6. Bisnis menghasilkan barang dan atau jasa
7. Bermanfaat bagi kehidupan manusia atau masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan perjanjian bisnis yang mengandung cacat kehendak adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku bisnis yang didasari kata sepakat namun kesepakatan itu diberikan tanpa kehendak dan keadaan yang bebas diantara para pihak dalam rangka menjalankan bisnisnya.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum. Menurut Marzuki (2005) yang dimaksud dengan metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Atas dasar hal tersebut, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh pihak lain, yakni berupa bahan hukum primer dan sekunder. Untuk memperoleh data sekunder ini, peneliti melakukan studi kepustakaan yakni penelitian terhadap bahan-bahan pustaka terkait permasalahan yang sedang diteliti. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni KUHPerdara dan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta mengumpulkan dan menelaah bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, makalah serta *website* (situs internet) sebagaimana telah Penulis cantumkan dalam daftar pustaka artikel penelitian ini. Selanjutnya setelah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan ini dikumpulkan secara lengkap dan telah disusun secara sistematis, kemudian diolah dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Menurut Tanzeh (2009), metode analisis data kualitatif yakni suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif inilah nantinya akan diperoleh suatu gambaran dan jawaban yang jelas mengenai pokok permasalahan dan menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia dan terbatas pada masalah yang diteliti yakni mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang mengalami cacat kehendak dalam pembuatan perjanjian bisnis. Proses penalaran dalam menarik simpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan yang bertolak dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus (Raharjo, 2013). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, adalah harus memuat kesepakatan. Sepakat ini harus diberikan secara bebas baik itu terkait kewenangan maupun keadaannya. Cacat kehendak adalah salah satu bentuk tidak sempurnanya kata sepakat. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara disebutkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut disebut kesepakatan yang mengandung unsur cacat kehendak. Kekhilafan atau kekeliruan atau kesesatan (*dwaling*) diatur dalam Pasal 1322 KUHPerdara). Sesat dianggap ada apabila pernyataan sesuai dengan kemauan tapi kemauan itu didasarkan, atas gambaran yang keliru baik mengenai orangnya (disebut *error in persona*) atau objeknya (disebut *error in substantia*) (Raharjo, 2013). Kesesatan *error in persona*, misalnya sebuah perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan seorang biduanita terkenal, ternyata kemudian dibuatnya dengan biduanita tak terkenal, tetapi namanya sama. Kemudian kesesatan *error in substantia*, misalnya seseorang yang beranggapan bahwa ia membeli lukisan Basuki Abdullah, kemudian

mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya itu adalah lukisan tiruan (Badruzaman, 2006). Selanjutnya mengenai paksaan (*dwang*) diatur dalam Pasal 1323-1327 KUHPperdata. Paksaan bukan karena kehendaknya sendiri, namun dipengaruhi oleh orang lain. Paksaan telah terjadi bila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berfikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dengan demikian maka pengertian paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Disini paksaan itu harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan (Badruzaman, 2006). Contoh, orang yang lemah dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian di bawah todongan pistol. Berikutnya mengenai penipuan (*bedrog*) diatur dalam Pasal 1328 KUHPperdata. Penipuan adalah tindakan tipu muslihat. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar. Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtsel*), serangkaian cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan atau sikap yang bersifat menipu (Satrio, 1996). Dengan demikian, penipuan dalam suatu perjanjian adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam perjanjian tersebut telah menandatangani perjanjian tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut, pihak lain itu tidak akan menandatangani perjanjian yang bersangkutan Fuady (2010).

Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Yakni jika tidak dipenuhinya syarat subyektif (sepakat dan kecakapan) maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sedangkan jika tidak dipenuhinya syarat obyektif (hal tertentu dan sebab yang halal) maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*). Terkait hal ini, dalam Pasal 1449 KUHPperdata disebutkan secara jelas bahwa perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. Klausul perjanjian dapat dibatalkan ini memiliki makna atau konsekuensi hukum bahwa perbuatan dan akibatnya dianggap ada sampai saat adanya pembatalan dan untuk pembatalannya memerlukan keputusan hakim. Sedangkan klausul perjanjian batal demi hukum memiliki makna atau konsekuensi kembali ke keadaan semula artinya akibat dari perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada, dan dalam hal demikian tidak diperlukan keputusan hakim untuk pembatalan (Raharjo, 2014). Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi sebagaimana disebutkan diatas yakni karena kesepakatannya mengandung unsur cacat kehendak, maka disini salah satu pihak memiliki hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pasal 1452 KUHPperdata menyebutkan bahwa pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat. Lebih jauh dari itu, pihak yang menuntut pembatalan tersebut juga dapat pula menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila ada alasan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Pasal 1453 KUHPperdata. Selanjutnya mengenai pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas (Subekti, 1987). Mengenai batas waktu untuk membatalkannya, dalam Pasal 1454 KUHPperdata disebutkan bahwa suatu tuntutan pembatalan itu harus diajukan, yaitu lima tahun yang mulai berlaku (Badruzaman, 2006).

1. Dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti

2. Dalam halnya kekhilafan atau penipuan sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan itu.

Jadi perjanjian bisnis yang mengandung unsur cacat kehendak tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai ada putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian bisnis tersebut. Dengan demikian, Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan memiliki makna bahwa pelanggaran terhadap syarat subyektif perjanjian membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak kepada hakim. Terkait kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini di dasarkan pada asas *Ius Curia Novit* yang artinya hakim dianggap tahu hukumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dilakukan maka dapat dilakukan kesimpulan sebagai berikut;

1. Bentuk dari cacat kehendak yang diatur dalam KUHPerdara ada tiga yakni
 - a. Kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*); sebuah bentuk perbuatan (pernyataan) yang sesuai dengan kemauan, tetapi kemauan itu didasarkan, atas gambaran yang keliru baik mengenai orangnya atau objeknya
 - b. Paksaan (*dwang* atau *bedreiging*); perbuatan yang berupa kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian
 - c. Penipuan (*bedrog*); suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam perjanjian tersebut telah menandatangani perjanjian tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut, pihak lain itu tidak akan menandatangani perjanjian yang bersangkutan
2. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami cacat kehendak dalam proses pembuatan perjanjian bisnis adalah dapat mengajukan pembatalan perjanjian melalui jalur litigasi yakni pengadilan atas dasar tidak terpenuhinya syarat subjektif perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. (2006). KUHPERDATA Buku III. Bandung: Alumni
- Fuady, Munir. (2010). Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Jakarta; Peradaban.
- Hernoko, Agus Yudha. (2008). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- HS, Salim. (2003). Perkembangan Hukum kontrak Innominaat di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika
- HS, Salim. (2008). Hukum Kontrak Tehnik dan Penyusunan Kontrak. Jakarta; Sinar Grafika
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1975). Burgerlijk Wetboek diterjemahkan oleh: R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Komandoko, Gamal dan Handri Raharjo. (2009). 75 Contoh Surat Perjanjian Surat Kontrak. Yogyakarta;Pustaka Yustisia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo. Soetjipto. (1983). Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni
- Raharjo, Handri . (2014). Aspek Hukum Dalam Dunia Bisnis. Yogyakarta; Orbit
- Raharjo, Handri. (2009). Hukum Perjanjian Di Indonesia. Yogyakarta; Pustaka Yustisia
- Raharjo, Handri. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Dalam Hal Bank Dilikuidasi.Tesis. Yogyakarta: Universitas Janabadra.
- Sakti, Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar Budhisulistiyawati. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan.Jurnal Privat Law. Vol VIII No 1. Januari-Juni 2020; hlm145
- Satrio, J. (1996). Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soeroso, R. (1999). Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta, Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1987). Hukum Perjanjian. Jakarta:Intermesa
- Sudono. (2021) Untuk Kepentingan Apa Batas Usia Dewasa Itu. <https://www.pablitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>. Akses tanggal 21 Maret 2021.
- Suhardana, FX., 1987.Hukum Perdata I. Jakarta; Prenhallindo
- Sulistiyandari. (2012). Hukum Perbankan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan Di Indonesia. Surabaya; Laros
- Tanzeh, Ahmad. (2009). Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta; Teras.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Wiwoho, Jamal. (2007). Pengantar Hukum Bisnis. Surakarta; UNS Press.